

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN HARTA ANAK YATIM

Dalam kajian tafsir surat al-Nisa' ayat 6 yang menjelaskan tentang pengelolaan harta anak yatim yang menjadi kewajiban wali sebagai pengasuhnya, ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari ayat sebelumnya, yaitu surat al-Nisa' ayat 2. Dalam ayat 6 ini menerangkan secara jelas bagaimana seharusnya wali menjaga dan mengelola harta anak yatim. Yang dalam penulisan karya ini diklasifikasikan menjadi dua. Yaitu kewajiban dan hak wali terhadap harta anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya. Kewajiban wali yang meliputi mengelola harta anak yatim dengan sebaik mungkin, kemudian sebelum harta itu diserahkan kepada anak yatim, wali berkewajiban menguji terlebih dahulu terkait kemampuan anak yatim dalam penjagaan, pengelolaan dan pentasarufan hartanya.

Adapun yang merupakan hak wali dalam pengelolaan harta anak yatim meliputi diperkenankannya wali memanfaatkan harta anak yatim tersebut dengan sebaik mungkin tanpa harus berlebihan dan secara ma'ruf. Berlebihan dalam arti dengan sewenang-wenangnya memanfaatkan harta anak yatim itu untuk kepentingan pribadinya tanpa menyadari bahwa itu hanyalah amanat yang nanti pada waktunya harus diserahkan kepada yang berhak yaitu anak yatim. Secara ma'ruf berarti memanfaatkan sepatutnya, tidak tamak sebagaimana layaknya wali mendapat gaji atau upah atas dasar ia telah mengasuh anak yatim. Sedangkan apabila wali berniat meminjam atau berhutang maka harus dibayar atau

itu harus tetap dijaga atau dikelola oleh wali yang mengurusinya. Dan kepada anak yatim itu harus diberikan uang pembelanjaan sesuai dengan keperluan hidupnya saja. Sampai mencapai usia dewasa, anak yatim harus diberi penjelasan-penjelasan bagaimana mengelola harta dengan sebaik-baiknya. Sebagian manusia mempunyai cara yang sederhana di dalam satu masalah tertentu, namun ia mempunyai ketrampilan di dalam mengelola keuangan atau hartanya. Mungkin saja orang akan dianggapnya sederhana atau bodoh namun sebenarnya ia mempunyai kemampuan untuk melakukan bisnis yang baik. Dengan demikian wali harus benar-benar bisa memperhatikan, menilai dan menyimpulkan kesiapan dari anak yatim yang diasuhnya itu untuk menerima hartanya.

B. Anak Yatim Mencapai Dewasa

Harta anak yatim tetap harta anak yatim. Wali yang mengurusnya hanya sekedar pengawas dan tidak boleh menguasai harta anak yatim tersebut sebagai miliknya sendiri. Betapa *zhalimnya* mereka yang rela mengambil alih hak anak yatim yang semestinya harus dikembalikan kepadanya ketika telah tiba waktunya.

Wali yang telah melakukan kewajibannya sebagai pengasuh anak yatim, yaitu menjaga dan mengelola harta anak yatim yang telah dipasrahkan kepadanya sebelumnya itu, dan kemudian menguji kemampuan anak yatim dalam segala halnya, lebih khusus dalam mengelola atau mentasarufkan harta mereka telah dianggap cukup, dalam arti anak yatim sudah dipercayakan

itu, yang lebih cenderung dalam pertimbangan usia adalah selain *mufassir* Hamka dan Sayyid Quthb. *Mufassir* Quraish Shihab dan Mustafa al-Maraghi berpendapat yang didasarkan pada pendapat Abu Hanifah. Yaitu dewasanya seseorang apabila telah *baligh* dan mencapai umur 18 tahun, dengan pertimbangan 7 tahun setelah 18 tahun itu waktu yang cukup untuk perubahan-perubahan diri manusia. Dan penafsiran ini berbeda dengan penafsiran yang dijelaskan dalam tafsirnya Muhammad al-Qurtubi. Di sana dijelaskan bahwa seorang dikatakan dewasa apabila telah *baligh* dengan mencapai umur 25 tahun. Dan pendapat inilah yang diterangkan di tafsir al-Qurtubi yang menjadi kecenderungan para ulama dan ahli fiqih kecuali Abu Hanifah. Meskipun dalam tafsirnya banyak memuat berbagai pendapat dari ulama-ulama lainnya dibanding tafsirnya Wahbah Zuhaili. Beliau cukup menjelaskan dewasanya seseorang berdasarkan ketentuan masa *baligh* yang dengan ketentuan usia 15 tahun. Namun bila masa itu ternyata masih belum terampil dalam mengelola harta maka tetap harus dilakukan pengujian. Sedangkan *mufassir* Hamka dan Sayyid Quthb hampir sama pendapatnya. Bedanya dalam tafsirnya Sayyid Quthb menyertakan bahwa kedewasaan anak dalam sebuah lingkungan masyarakat bukanlah hal yang samar. Jadi kedewasaan seseorang itu bukan tergantung dengan usia, namun berdasarkan kecerdikan dan ketrampilan cara berfikirnya.

Apabila diperhatikan secara psikologisnya, dijelaskan bahwa kedewasaan bukanlah suatu keadaan yang statis, tetapi merupakan suatu keadaan menjadi dinamis. Dimana seseorang sudah bisa membedakan antara

Penyerahan harta anak yatim yang harus menghadirkan saksi, ini sempat menjadi kontroversi dikalangan para *mufassir*. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, maka penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, yaitu bahwa menghadirkan saksi itu adalah wajib.